

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Tingginya pertumbuhan *asset* tersebut tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi *pasiva* dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi *aktiva* sebagaimana dilihat dari data yang bersumber dari OJK.

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah BUS	11	12	12	13	13	14
Jumlah UUS	23	22	22	21	21	21
Jumlah BPRS	163	163	163	166	167	168
Jaringan Kantor	2990	2910	2747	2201	2443	2556
Aset (Miliar Rupiah)	242,276	272,343	296,262	356,504	424,181	477,327
DPK (Miliar Rupiah)	183,534	217,858	231,175	270,480	334,888	371,828


Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bagaimana perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan tiap tahunnya baik dari jumlah BUS, UUS, BPRS, jaringan kantor, aset, dan DPK. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah tumbuh pesat dan berkembang baik di Indonesia. Terlihat pada tahun 2017 total aset BUS, UUS, dan BPRS adalah sebesar 477,327 Miliar dan jumlah Dana Pihak Ketiga BUS, UUS, dan BPRS adalah sebesar 371,828 Miliar, seharusnya semakin tingginya aset dan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank menjadikan bank untuk bertindak lebih dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh lembaga (Muhammad, 2005). Menurut laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2017, menyebutkan bahwa penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*) masih merupakan pilihan utama

penempatan dana perbankan syariah dibandingkan penempatan lainnya seperti penempatan pada bank lain, ataupun surat-surat berharga. Jumlah pembiayaan tersebut adalah sebesar 5.343.836 miliar rupiah (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Pada bank syariah, bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan (Liliani & Khairunnisa, 2015).

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan. Produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam kelompok bagi hasil adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah* (Karim, 2010). Namun demikian, pesatnya perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah* (jual-beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Hal ini pun dapat dilihat dari publikasi data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perbankan syariah yang menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia, dengan *profit and loss sharing* yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah* mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan akad yang berbasis jual beli yaitu *murabahah*.



Gambar 1.1

Perbandingan Pembiayaan Akad Bagi Hasil dengan Akad Jual Beli dalam Miliar

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2017)

Berdasarkan Gambar 1.1 data statistik perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa pembiayaan dengan akad bagi hasil mengalami penurunan yang sangat signifikan tiap tahunnya dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad jual beli. Pada tahun 2014 pembiayaan dengan akad bagi hasil yaitu sebesar 8.424 Miliar sedangkan dengan akad jual beli pada tahun 2014 yaitu 86.072 Miliar, pada tahun 2015 pembiayaan dengan akad bagi hasil mengalami penurunan dengan

jumlah 7.979 Miliar tetapi pembiayaan dengan akad jual beli mengalami peningkatan dengan jumlah 87.789 Miliar, pada tahun 2016 pembiayaan dengan akad bagi hasil mengalami penurunan kembali dengan jumlah 7.577 Miliar sedangkan dengan akad jual beli mengalami kenaikan kembali dengan jumlah 105.112 Miliar terakhir pada tahun 2017 pembiayaan dengan akad bagi hasil mengalami penurunan kembali walaupun tidak signifikan dengan jumlah 7.275 Miliar dan pembiayaan dengan akad jual beli mengalami peningkatan kembali yaitu 107,591 Miliar.

Hal tersebut tampak jelas bahwa pembiayaan bank syariah dengan akad bagi hasil masih minim dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad jual beli. Sementara masyarakat lebih mengenal bank syariah sebagai bank yang berprinsip bagi hasil sebagai solusi atas bank berbasis bunga. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Tingginya nilai suku bunga sebagai penyebab dari krisis moneter mengakibatkan ambruknya dunia perbankan dan sektor riil yang berpengaruh pada ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa hal yang terjadi pada bank konvensional dan perekonomian Indonesia ketika krisis moneter melanda yaitu, perbankan konvensional tidak memiliki ketersediaan dana *liquid* yang cukup untuk operasionalnya, bank konvensional berbasis sistem ekonomi kapitalis, dan perbankan konvensional juga cenderung kurang dalam pengembangan sektor riil dan lebih bermain pada transaksi yang *spekulatif* berdasarkan nilai suku bunga (Robby, 2015).

Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah yang beroperasi secara *dual system* dapat tetap eksis dan mampu bertahan (Sudarsono, 2013). Masih rendahnya jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak mencerminkan *core business* atau bisnis inti, padahal pada kenyataannya pembiayaan bagi hasil ini sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Sebagian pakar akuntansi syariah berpendapat bahwa pembiayaan *non* bagi hasil khususnya *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank syariah sebelum menyalurkan pembiayaan bagi hasil oleh karena itu pembiayaan bagi hasil yang seharusnya lebih diperbanyak dalam

perbankan syariah (Andreany, 2011). Menurut Febianto (2012), Rendahnya tingkat partisipasi bank syariah dalam pembiayaan bagi hasil yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah* telah menjadi masalah dalam pengembangan industri perbankan di Indonesia.

Padahal perbankan syariah telah menggunakan sistem yang lebih baik yaitu memperhitungkan keuntungan, kerugian, etika dan efisiensi dibandingkan dengan perbankan konvensional, tetapi bank syariah memiliki risiko yang terbatas yaitu *asset* pembiayaan perdagangan yang kurang dan cenderung jatuh temponya lebih pendek. Tampak jelas bahwa pembiayaan bank syariah berbasis bagi hasil masih minim dibandingkan dengan pembiayaan jual beli. Bank syariah terkesan enggan mengimplementasikan produk bagi hasil, karena bank syariah menilai kontribusi produk bagi hasil dalam menghasilkan pendapatan lebih rendah jika dibandingkan dengan pembiayaan jual beli. Hal ini disebabkan produk bagi hasil mengandalkan kinerja nasabah dalam mengelola dana yang diinvestasikan oleh bank syariah sebagai dasar pendapatan bank syariah dan bank syariah juga enggan menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul.

Pembiayaan bagi hasil diklaim bisa mendorong perekonomian yang kuat, alasannya adalah bahwa pada akad bagi hasil, terjadi aktivis ekonomi riil yang mengedepankan prinsip keadilan dan kejujuran (Hasan, 2003). Kejujuran pada nasabah dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil terutama tidak sesuai pembagian porsi nisbah atau keuntungan bagi hasil yang dihasilkan rupanya menjadi kendala dalam implementasi akad bagi hasil. Maka terkait dengan itu, perlu upaya-upaya untuk mengedepankan dan mengkondisikan situasi supaya kejujuran dapat berlaku, karena pembiayaan ini menyangkut transparansi dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karenanya dibutuhkan SDM yang memiliki kompetensi dalam berbagai bidang usaha agar dapat menelaah transparansi nasabah dengan baik sementara SDM perbankan syariah secara kualitatif dan kuantitatif SDM-nya belum sesuai kebutuhan sehingga bank enggan mengambil risiko atas kerugian yang nantinya akan terjadi sehingga prinsip bagi hasil dapat diimplementasikan dengan baik.

Selain itu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan hanya dilakukan pada kepentingan usaha produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil, maka harus ada *return* yang harus dibagi dan itu hanya bisa terjadi apabila uang digunakan untuk usaha produktif (Rita, 2013). Apabila usaha produktif aktif dan semakin menimbulkan banyaknya pergerakan dalam sektor riil, maka produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan akan meningkat, tentu hal itu dapat menyumbang pendapatan nasional negara. Selain itu mampu membuka lapangan pekerjaan sehingga secara tidak langsung pembiayaan bagi hasil dapat membantu menyerap pengangguran yang ada di Indonesia. Dalam bukunya Mufti Muhammad Taqi Usmani (2002) menjelaskan bahwa *murabahah* bukan model pembiayaan yang ideal, namun pada prakteknya akad ini merupakan bentuk pelarian dari bunga sehingga hanya digunakan dalam proses transisi islamisasi bunga ke bagi hasil dan penggunaannya harus dibatasi jangan sampai jumlahnya mendominasi di antara pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang sulit di prediksi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan bagi hasil. Karena kebanyakan orang tidak mau menyimpan dananya jika presentase keuntungan yang didapatkan tidak sesuai. Hal ini yang akan menyebabkan rendahnya jumlah pembiayaan bagi hasil (Nugraha, 2014). Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bank akan memperoleh balas jasa berupa *margin* keuntungan atau bagi hasil. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank dari nasabah pembiayaan akan dibandingkan dengan bonus dan bagi hasil yang dibayar oleh bank kepada nasabah yang menyimpan atau menginvestasikan dananya di bank syariah. Perbandingan antara pendapatan yang diterima dari nasabah dengan pembiayaan yang dibayar kepada nasabah yang disebut dengan *spread*.

Dalam bank syariah, pendapatan bagi hasil akan selalu besar dibanding dengan biaya bagi hasil dan bonus yang dibayarkan kepada nasabah. *Spread* adalah pendapatan bank yang utama dan akan menentukan besarnya pendapatan bersih bank. Besarnya *spread* bervariasi, tergantung dari besarnya volume kredit

yang disalurkan bank yang akan berpengaruh terhadap margin antara tingkat suku bunga pinjaman (*cost of fund*) dengan tingkat suku bunga simpanan (*lending rate*). Penentuan tinggi rendahnya *spread* tergantung pada bagaimana bank menerapkan strategi serta target pasar dan resiko perbankan. Semakin tinggi *spread* atau *net interest margin* yang mampu diciptakan oleh bank, maka hal ini mengindikasikan tingkat keuntungan bank meningkat sehingga akan memberikan kesempatan bagi bank untuk lebih leluasa dalam menyalurkan dana kreditnya (Dendawijaya, 2009).

Non Performing Financing (NPF) dijadikan sebagai acuan oleh perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat khususnya pada pembiayaan bagi hasil (Simareme & Hidayat, 2013). NPF merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah, sehingga semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin buruk kualitas pembiayaan bagi hasil bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Selain *spread* bagi hasil dan NPF indikator yang digunakan adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank.

FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk pembiayaan bagi hasil. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif) (Wahyu, 2016).

Adapun indikator lain yang diindikasikan ikut mempengaruhi pembiayaan bagi hasil yaitu *Return On Asset* (ROA) di mana, ROA digunakan untuk

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar *Return on Asset* (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan *asset* dan semakin tinggi pula bank dalam penyaluran pembiayaan (Kasmir, 2003). Pertumbuhan pembiayaan dipengaruhi oleh penawaran pembiayaan pada perbankan, penawaran dipengaruhi oleh dana yang tersedia yang bersumber dari *Return On Asset* (ROA), persepsi bank dari usaha debitur, dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*), jumlah kredit macet atau NPF (*Non Performing Financing*), dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) (Warjiyo, 2004).

Teori yang dikemukakan di atas telah diimplementasikan pada beberapa penelitian yang pertama oleh Hermawan Riyanto (2016) pada variabel *Spread* bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) berdasarkan hasil uji simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank devisa syariah di Indonesia, di mana *Spread* bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil dengan arah positif signifikan, apabila *Spread* bagi hasil meningkat, maka pembiayaan bagi hasil semakin meningkat dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil dengan arah negatif signifikan, artinya apabila NPF semakin meningkat, maka pembiayaan bagi hasil semakin menurun.

Kedua oleh Prasetiono Devki Prasasti (2014) variabel *spread* bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, di mana setiap kenaikan *spread* bagi hasil akan memberikan kenaikan juga pada pembiayaan bagi hasil, variabel NPF memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil bank syariah di mana semakin meningkatnya NPF maka pembiayaan berbasis bagi hasil semakin menurun, dan variabel FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.

Ketiga oleh Diana, Rusydi dan Novi Yolanda (2018) bahwa tingkat bagi hasil dan ROA secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil *Mudharabah*. Keempat menurut penelitian Septian (2015) *Non performing financing* (NPF) tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Kelima menurut penelitian Liliani dan Khairunnisa (2015), Hasil penelitian

Putri Nur Syiifa, 2020

PEMBIAYAAN BAGI HASIL BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS SPREAD BAGI HASIL, NON PERFORMING FINANCING (NPF), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN RETURN ON ASSET (ROA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), secara parsial *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

Terakhir menurut penelitian menurut penelitian Fauziyah Adzimatur, Sri Hartoyo dan Ranti Wilasih (2016), dengan menggunakan metode *Vector Error Correction Model* (VECM) dalam jangka pendek variabel yang signifikan hanya NPF. Hubungan jangka panjang dari tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan NPF memberikan pengaruh yang signifikan negatif. *Return On Asset* (ROA) dan rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah serta adanya *research gap* tersebut, peneliti tertarik secara khusus untuk menganalisis apakah pengaruh *Spread* bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dengan mengangkat judul **“Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia: Analisis *Spread* Bagi Hasil, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return On Asset* (ROA)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Pembiayaan bagi hasil belum mampu melebihi pembiayaan *murabahah* yang jumlahnya selalu naik dan melebihi pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).
2. Bank syariah kurang mengimplementasikan produk pembiayaan berbasis bagi hasil karena kontribusi produk bagi hasil dalam menghasilkan pendapatan lebih rendah jika dibandingkan dengan produk *murabahah* karena produk bagi hasil mengandalkan kinerja nasabah (Hasan, 2003).

3. Rendahnya jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak mencerminkan *core business* atau bisnis inti (Andreany, 2011).
4. Dalam pembiayaan dengan akad bagi hasil, terjadi aktivitas ekonomi riil yang mengedepankan prinsip keadilan dan kejujuran tetapi kejujuran yang masih kurang menjadi kendala dalam implementasi akad bagi hasil (Hasan, 2003).
5. *Murabahah* bukan model pembiayaan yang ideal, namun pada prakteknya akad *murabahah* merupakan pelarian dari bunga ke bagi hasil sehingga hanya digunakan dalam proses transisi, penggunaannya harus dibatasi jangan sampai melebihi pembiayaan bagi hasil tapi pada kenyataannya akad *murabahah* yang mendominasi (Usmani, 2002).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Seberapa besar jumlah pembiayaan bagi hasil, *Spread* bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Apakah *Spread* Bagi Hasil berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
5. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui jumlah pembiayaan bagi hasil, *Spread* bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio*(FDR) dan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh *Spread* bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Putri Nur Syiifa, 2020

PEMBIAYAAN BAGI HASIL BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS SPREAD BAGI HASIL, NON PERFORMING FINANCING (NPF), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN RETURN ON ASSET (ROA)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta menambah khazanah pengetahuan penulis khususnya terkait masalah yang diteliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil dan dapat membantu pihak terkait yang berkepentingan dengan penelitian ini.